

# DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TARIF CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DI SULAWESI BAGIAN SELATAN (STUDI PADA KANTOR WILAYAH BEA DAN CUKAI SULBAGSEL)

**Besse Jahratunnisa<sup>1</sup>**

<sup>3</sup>Perpajakan, Politeknik Bosowa  
Email: <sup>1</sup>[bessenissa1501@gmail.com](mailto:bessenissa1501@gmail.com)

**Nurul Afifah<sup>2</sup>,**

<sup>3</sup>Perpajakan, Politeknik Bosowa  
Email <sup>2</sup> [nurul.afifah@politeknikbosowa.ac.id](mailto:nurul.afifah@politeknikbosowa.ac.id) ,

**Mahardian Hersanti Paramita P<sup>3</sup>**

<sup>3</sup>Perpajakan, Politeknik Bosowa  
Email: <sup>3</sup> [mahardian.hersanti@politeknikbosowa.ac.id](mailto:mahardian.hersanti@politeknikbosowa.ac.id)

## Abstrak

Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulbagsel merupakan instansi pemerintah yang melayani masyarakat dibidang kepabeanan dan cukai. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Dampak Implementasi Kebijakan Tarif Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol di Sulawesi Bagian Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif kualitatif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Hasil penelitian adalah Menurunnya penerimaan cukai MMEA yang diakibatkan karena penurunan pemesanan pita cukai MMEA. Pada tahun 2017 sampai tahun 2019 selalu mengalami fluktuasi sebagai akibat dari adanya peraturan pemerintah daerah tentang pembatasan penjualan minuman beralkohol. Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulbagsel selalu mengadakan sosialisasi dan pembinaan apabila ada kebijakan baru dari pemerintah. Hal ini diupayakan guna untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pihak pengguna jasa.

**Kata Kunci:** Bea dan Cukai, Etil Alkohol, MMEA

## Abstract

*Customs and Excise is a government agency that serves the public in the field of customs and excise. the purpose of this study is to determine the Impact of the Implementation of Excise Tariff Policy for Containing Ethyl Alcohol in Southern Sulawesi. The research method used is qualitative descriptive analysis of data by describing or describing data that has been collected as it is. The results of the study were the decrease in MMEA excise tax receipts due to the decrease in MMEA excise band orders. From 2017 to 2019 it always experiences fluctuations as a result of the existence of local government regulations regarding restrictions on the sale of alcoholic beverages, Sulbagsel Customs and Excise Regional Office always conducts socialization and guidance if there is a new policy from the government. This is strived to optimize services for service users..*

**Keyword:** Customs and Excise, Ethyl Alcohol, MMEA.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 latarbelakang

Setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Pajak berdasarkan UU KUP No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pendapatan Negara diperoleh dari sektor bea dan cukai. Bea adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah atas barang atau komoditas yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor atau yang dianggap perlu dikenakan pajak (Duty). Sedangkan cukai adalah pungutan Negara yang

dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Pemerintah Republik Indonesia, 2007).

Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau minuman mengandung alkohol merupakan salah satu sumber penerimaan Negara, selain mendatangkan pendapatan negara lewat cukainya, MMEA ini juga dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu produksi dan peredaran minuman ini harus diawasi. MMEA ini di Indonesia dikenakan cukai dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (Dio Rahadian Pam, 2015)

Pemerintah memutuskan menaikkan cukai alkohol. Keputusan itu termuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol (EA), Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol (KMEA) dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2019. Kenaikan tarif cukai minuman beralkohol yang diputuskan pemerintah, sebenarnya hanya menyesuaikan tingkat inflasi, dikarenakan MMEA tidak pernah mengalami kenaikan cukai dalam empat tahun terakhir. Sementara, pabrik MMEA sendiri setiap tahun menaikkan Harga Jual Eceran (HJE). (Kemenkeu, 2018).

Selain memberikan pengaruh terhadap penerimaan negara, penyesuaian tarif tersebut juga dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat produksi serta peredarannya. Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi kebijakan tarif cukai yang mengandung minuman mengandung etil alcohol. Maka dari itu penulis membuat penulisan tugas akhir dengan mengangkat judul “DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TARIF CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DI SULAWESI BAGIAN SELATAN (STUDI PADA KANTOR WILAYAH BEA DAN CUKAI SULBAGSEL)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan penulis kemukakan yaitu Apa Dampak Implementasi Kebijakan Tarif Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol di Sulawesi Bagian Selatan ?

## 1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Dampak Implementasi Kebijakan Tarif Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol di Sulawesi Bagian Selatan.

## 1.4 Landasan Teori

### **Pengertian Cukai**

Istilah serta pengertian Cukai tertuang pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai. (Pemerintah Republik Indonesia, 2007)

Pungutan negara yang dikenakan untuk barang-barang tertentu dengan berbagai pertimbangan memiliki sifat atau karakteristik. Adapun karakteristik atau ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut (Pemerintah Republik Indonesia, 2007):

1. Konsumsi perlu dikendalikan
2. Peredarannya diawasi
3. Penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat ataupun dalam lingkungan hidup
4. Penggunaannya memerlukan pembebanan pungutan negara demi terciptanya keadilan dan keseimbangan (*terhadap barang yang dicirikan sebagai barang mewah atau yang memiliki nilai tinggi*) dikenai cukai.

Secara umum praktek pungutan cukai dapat dibedakan menjadi 3 kelompok besar. Pertama, cukai dipungut sebagai Sin Tax (pajak dosa), artinya pungutan pajak yang mengkompensasi tindakan konsumtif atas suatu obyek yang dianggap melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Kedua, cukai sebagai pigouvian tax, artinya pungutan pajak yang dibebankan atas suatu tindakan konsumtif yang mengakibatkan eksternalitas negatif bagi kegiatan ekonomi lainnya. Ketiga, cukai sebagai consumption

tax, yang lebih pada tujuan dasar penerimaan negara. Untuk jenis ketiga ini, cukai dapat bersifat goods and services tax, yang diarahkan kepada barang dan jasa tertentu yang dianggap sebagai barang mewah namun bukan kebutuhan pokok (Suroño & Purwanto, 2018)

### Fungsi Dan Tujuan Cukai

Fungsi Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Secara umum fungsi pengenaan cukai ada dua yaitu sebagai alat *Budgetair* yang merupakan sebagai alat pengumpul penerimaan negara dan sebagai alat *Regulerend* yang merupakan instrumen kontrol pemerintah terhadap pola perilaku konsumsi terhadap Barang Kena Cukai (Suroño & Purwanto, 2018).

### Barang Kena Cukai

Pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya sehingga dapat memberikan landasan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas objek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang termasuk dalam barang kena cukai adalah :

- a. Etil Alkohol (Etanol), yaitu barang cair, jernih dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia  $C_2H_5OH$ , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
- b. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), yaitu semua barang cair yang lazim disebut minuman mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara lainnya, yang antara lain : bir, shandy, anggur, gin, whisky dan yang sejenisnya. Yang dimaksud dengan “konsentrat yang mengandung etil alkohol” adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman mengandung etil alkohol.
- c. Hasil tembakau, yaitu sebuah roadmap mengenai regulasi yang berkaitan dengan semua produk hasil tembakau di Indonesia yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

### Tarif Pemungutan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol

Berdasarkan PMK 158/2018, tarif cukai MMEA golongan A sebesar Rp15.000 untuk dalam negeri maupun impor. Sementara tarif cukai golongan B sebesar Rp33.000 untuk dalam negeri dan Rp44.000 untuk impor. Kemudian, untuk MMEA golongan C dikenakan tarif cukai Rp80.000 untuk produksi dalam negeri dan Rp139.000 bagi yang impor. Selain itu, penyesuaian sistem tarif dilakukan pada KMEA yang dikenakan mengikuti *international best practices*. Sistem tarif cukai untuk KMEA yang selama ini berlaku adalah untuk KMEA jenis cair, sementara *best practice* yang ada di dunia dapat berbentuk padat atau sering dikenal dengan *powdered alcohol*. Berdasarkan hal tersebut kemudian diperlukan penyesuaian tarif cukai KMEA dengan mengkonversi Rp100 ribu per liter menjadi Rp1.000 per gram (Pemerintah Republik Indonesia, 2007).

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yaitu tentang golongan dan standard mutu minuman beralkohol antara lain (Wahyu, 2016) :

1. Golongan A : kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% sampai 5% ( Contohnya Bir Bintang dan Green Sands).
2. Golongan B : kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 5% sampai 20% ( Contohnya Anggur Malaga).
3. Golongan C : kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 20% sampai 25% ( Contohnya Brandy dan Whisky).



**Gambar 1** Contoh Minuman Mengandung Etil Alkฮอล์

### Pita Cukai

#### a) Pengertian Pita Cukai

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang pelunasan cukai terhadap barang kena cukai dilaksanakan dengan :

1. Pembayaran
2. Pelekatan pita cukai; atau
3. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Pita cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Yang dimaksud dengan dokumen sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko. dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan percetakan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang biasa disingkat dengan NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importer barang kena cukai (BKC), dan penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak- hak Negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa minuman mengandung etil alkohol (MMEA), sehingga MMEA tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya. MMEA dianggap telah dilunasi cukainya, setelah MMEA tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk MMEA yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik.

Ketentuan tentang cara pelekatan pita cukai diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan nomor 240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 105/KMK.05/1997.

- 1) Pita cukai yang dilekatkan harus sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar barang kena cukai yang ada didalam pengemas;
- 2) Pita cukai yang dilekatkan harus pita cukai yang belum pernah dipakai;
- 3) Pita cukai yang dilekatkan harus utuh dan tidak lebih dari satu keping;
- 4) Pita cukai harus dilekatkan pada kemasan barang kena cukai yang tertutup dan menutup tempat pembuka yang tersedia;



**Gambar 2** Pita Cukai yang telah dilekatkan pada Minuman Mengandung Etil ALkohol

b) Desain dan Warna Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Unsur utama yang terdapat pada pita cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) adalah kertas, hologram, dan cetakan. Pada masing-masing unsure tersebut kelengkapan pengaman (*security feature*), agar pita cukai sulit dipalsukan. Pada pita cukai tercetak besarnya tarif cukai dan harga jual eceran sebagai harga dasar pengenaan cukai. Selain besar tarif dan harga jual eceran, pada pita cukai tercetak tahun anggaran. Tujuan dari pencetakan tahun anggaran pada pita cukai adalah agar pada saat pengembalian pita cukai dan pemusnahan barang kena cukai, pita cukai dapat diketahui tahun pemesanannya, sehingga ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor P- 26/PMK.4/2006 tentang Pengembalian Cukai dapat dilaksanakan.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER- 41/BC/2014 tentang Desain Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun 2015, pita cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) disediakan berbentuk lembaran dalam satu seri. Setiap lembar pita cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER- 41/BC/2014, berjumlah 60 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,5 cm X 7 cm. Setiap keping pita cukai MMEA terdapat foil hologram dengan ukuran lebar 0,6 cm yang sekurang-kurangnya memuat teks BC dan teks RI.

Spesifikasi desain setiap keping pita cukai MMEA, sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Teks “Republik Indonesia”
- 2) Teks “CUKAI MMEA IMPOR” dan “CUKAI DALAM NEGERI”
- 3) Golongan;
- 4) Kadar alcohol;
- 5) Tarif cukai per liter;
- 6) Volume/isi kemasan;
- 7) Angka tahun anggaran;
- 8) Teks mikro “BEA CUKAI BEA CUKAI”; dan
- 9) Teks “BCBC”.

Pita cukai MMEA untuk pabrik MMEA di dalam negeri diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalisasi pita cukai MMEA. Identitas khusus berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik. Pita cukai MMEA yang dibuat di Indonesia memiliki cetakan dasar yang terdiri dari:

- 1) Warna abu-abu kombinasi warna coklat, digunakan untuk MMEA Golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20%; dan
- 2) Warna coklat kombinasi warna jingga, digunakan untuk MMEA Golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 20%.



**Gambar 3** Pita Cukai Dalam Negeri

Pita cukai MMEA yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean memiliki cetakan dasar yang terdiri dari:

- 1) Warna jingga kombinasi warna kuning, digunakan untuk MMEA Golongan A dengan kadar

alkohol kurang dari atau sama dengan 5%.

- 2) Warna hijau kombinasi warna kuning, digunakan untuk MMEA Golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20%; dan
- 3) Warna merah kombinasi warna jingga, digunakan untuk MMEA Golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 20%.



**Gambar 4** Pita Cukai Impor

c) Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkฮอล์

Sesuai Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan. Arti kata “disediakan” dalam Pasal 7 ayat (4), adalah suatu norma yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan mempunyai kewajiban untuk menyediakan pita cukai di Kantor Bea dan Cukai, pengusaha pabrik dapat mengambil pita cukai yang dibutuhkan untuk pelunasan cukai, di Kantor Bea dan Cukai. Penyediaan pita cukai minuman mengandung etil alkohol berbeda dengan penyediaan materai, pada materai, wajib bayar materai memperoleh materai dengan membeli dari pasar secara bebas, sedangkan pita cukai hanya dapat diperoleh di Kantor Bea dan Cukai.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P – 42/BC/2010 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), tata cara untuk memperoleh pita cukai adalah sebagai berikut:

- 1) Pengusaha pabrik atau importir mengajukan permohonan penyediaan pita cukai (P3C) untuk rencana pemakaian/kebutuhan selama tiga bulan ke depan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
- 2) Berdasarkan permohonan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan proses penyediaan pita cukai dengan membuat order pencetakan ke Peruri.
- 3) Setelah pita cukai tersedia, pengusaha pabrik mengajukan permohonan pemesanan pita cukai dengan menggunakan formulir pemesanan pita cukai yang disebut CK-1A, CK-1A adalah dokumen yang digunakan pengusaha untuk melakukan pemesanan pita cukai MMEA yang dibuat di Indonesia dan MMEA asal impor.
- 4) Petugas Bea dan Cukai melakukan penelitian dan penomoran CK-1A.
- 5) Setelah CK-1A diteliti dan dinomori oleh petugas Bea dan Cukai, pengusaha pabrik melakukan pembayaran cukai dan PPN Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke Bank.
- 6) Bukti Pembayaran dan CK-1A diserahkan ke petugas Bea dan Cukai untuk mendapatkan pita cukai

## 2. METODE

### 2.1. Metode Penelitian

Teknik yang digunakan penulis yaitu dengan analisa deskriptif kualitatif, yang menggambarkan karakteristik masalah dengan menggunakan data yang ditemukan dan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tersebut serta memberikan saran-saran. Menurut Sugiyono (2016) Deskriptif kualitatif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak perubahan PMK Nomor 207/PMK.011/2013 tentang kenaikan Tarif Cukai Minuman

**Mengandung Etil Alkohol terhadap penerimaan cukai.**

Pada tanggal 1 Januari 2019 mulai berlakunya tarif baru cukai MMEA (minuman mengandung etil alkohol), yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 36%. Pada tahun 2019 setelah berlakunya tarif cukai MMEA yang baru ternyata pendapatan cukai pada tahun 2019 malah terjadi penurunan yang signifikan dibanding tahun 2018 yang masih menggunakan tarif cukai yang lama. Penurunan pendapatan cukai MMEA pada tahun 2018 sampai 2019 akan disajikan pada Tabel 1.

Pada Tabel 1 dapat terlihat jelas bahwa terjadi penurunan penerimaan cukai MMEA dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar Rp. 533,610,000. Penurunan ini disebabkan karena permesanan pita cukai oleh produsen minuman beralkohol menurun di tahun 2019.

**Tabel 1**  
**Penerimaan Cukai MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulbagsel Tahun 2017 – 2019**

<b>Penerimaan Cukai MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol)</b>			
<b>Periode</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Januari	-	-	-
Februari	156,024,000	418,968,000	-
Maret	418,770,000	277,992,000	470,448,000
April	601,128,000	568,458,000	301,752,000
Mei	571,230,000	326,304,000	165,528,000
Juni	264,528,000	439,362,000	276,012,000
Juli	706,662,000	1,046,628,000	443,124,000
Agustus	418,770,000	524,502,000	706,226,000
September	553,608,000	670,824,000	590,436,000
Oktober	386,496,000	397,584,000	966,240,000
November	592,812,000	927,828,000	839,124,000
Desember	452,232,000	755,766,000	795,564,000
<b>Jumlah</b>	<b>5,122,260,000</b>	<b>6,354,216,000</b>	<b>5,820,606,000</b>

Sumber : Data Penerimaan Cukai Tahun 2017 – 2018 di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulbagsel

Hal ini dikarenakan penjualan barang dagang pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan tahun 2018 karena konsumen mulai turun disebabkan semakin mahalnya harga barang karena kenaikan tarif cukai tersebut. Kenaikan ini juga berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan cukai 2019. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2

**Tabel 2**  
**Rincian Realisasi Target Penerimaan Cukai MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulbagsel Tahun 2017 – 2019**

<b>Periode</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Presentase</b>
Cukai MMEA 2017	4,971,545,000	5,122,260,000	103,03%
Cukai MMEA 2018	5,384,060,000	6,354,216,000	118,02%
Cukai MMEA 2019	5,700,000,000	5,820,606,000	102,12%

Sumber : Data Penerimaan Cukai Tahun 2017 – 2019 di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulbagsel  
 Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa realisasi target penerimaan cukai MMEA pada tahun 2018 dan 2019 telah mencapai target yang ditentukan. Kemudian pada tahun 2019 meskipun mencapai target pencapaian realisasi pada tahun tersebut menurun. Menurut wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak makbul yang merupakan staff dari bea cukai menjelaskan bahwa penurunan realisasi yang terjadi pada tahun 2019 diakibatkan karena adanya kenaikan tarif baru yang berlaku pada tahun tersebut.

“Penurunan realisasi yang terjadi pada tahun 2019 ini diakibatkan karena adanya kenaikan tarif cukai MMEA” (Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2019)

Namun dengan penurunan ini tugas Dirjen Bea dan Cukai Indonesia yaitu sebagai badan hukum yang bertugas mengawasi dan mengendalikan barang-barang kena cukai berhasil, karena filosofi sebenarnya adalah untuk mengawasi dan mengendalikan barang-barang kena cukai dapat ditekan komsumsinya. Sehingga barang-barang yang mempunyai efek negatif dapat diberantas keberadaannya karena berdampak buruk bagi masyarakat. Wajib bagi pemerintah untuk mengindahkan masyarakat dari hal-hal yang buruk ini merupakan tugas dari pemerintah Republik Indonesia.

### **Hambatan ketika berlakunya PMK 158/2018 terhadap pencapaian target penerimaan cukai MMEA ( Minuman Mengandung Etil Alkฮอล์)**

Penerimaan cukai di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulbagsel mengalami fluktuasi. Fluktuasi adalah ketidakstabilan atau guncangan terhadap penerimaan cukai. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.1. Bahwa terjadi fluktuasi penerimaan di setiap tahunnya. Pada tahun 2017 sampai tahun 2019 tidak menerima pendapatan pada bulan januari karena terjadi hambatan yang berasal dari intern maupun ekstern pada Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulbagsel selain itu menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak makbul selaku staff bagian MMEA menjelaskan alasan tidak adanya penerimaan pada bulan januari dikarenakan masa berlaku pita cukai yang di beli oleh konsumen berakhir pada 1 februari tahun selanjutnya. Kemudian pada bulan februari tahun 2019 tidak terjadi pembelian pita cukai dikarenakan adanya ketetapan kenaikan tarif pada bulan tersebut sehingga transaksi kembali dilakukan pada bulan maret.

“Alasan tidak adanya penerimaan pada bulan januari dikarenakan masa berlaku pita cukai yang di beli oleh konsumen berakhir pada 1 februari tahun selanjutnya. Kemudian pada bulan februari tahun 2019 tidak terjadi pembelian pita cukai dikarenakan adanya ketetapan kenaikan tarif pada bulan tersebut sehingga transaksi kembali dilakukan pada bulan maret” (Hasil wawancara pada tanggal 13 Juli 2019). Beberapa hambatan tersebut sebagai berikut:

- a) Pemesanan pita cukai yang turun, hal ini dikarenakan perusahaan tidak memproduksi minuman mengandung etil alkohol atau barang kena cukai. Karena dipasaran barang yang diproduksi belum habis terjual sehingga perusahaan dalam beberapa bulan tidak memproduksi barang dagang.
- b) Adanya peraturan pemerintah daerah tentang pembatasan penjualan MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol). Tidak sembarangan tempat dapat menjual minuman beralkohol. Penjual eceran dapat menjual minuman beralkohol apabila telah memiliki NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) dan memiliki izin dari pemerintah daerah. Apabila terbukti penjual eceran tidak memiliki syarat-syarat yang ditentukan maka barang kena cukai akan dimusnahkan, karena dapat dituduh menjual minuman beralkohol secara illegal.

Mekanisme pasar yang cenderung bagi konsumen untuk membeli minuman beralkohol illegal tanpa adanya pita cukai. Ini dikarenakan harga dari minuman beralkohol illegal jauh lebih murah dibandingkan minuman beralkohol legal. Namun minuman beralkohol illegal jauh lebih berbahaya dibandingkan minuman beralkohol legal, oleh sebab itu pemerintah atau pihak kepolisian terus memberantas adanya minuman beralkohol illegal tersebut. Dan apabila pihak kepolisian menemukan adanya minuman beralkohol illegal, pihak kepolisian akan menghubungi pihak kantor bea cukai untuk mengadakan pemusnahan barang illegal tersebut.

#### **4. SIMPULAN**

Menurunnya penerimaan cukai MMEA yang diakibatkan karena penurunan pemesanan pita cukai MMEA. Pada tahun 2017 sampai tahun 2019 selalu mengalami fluktuasi sebagai akibat dari adanya peraturan pemerintah daerah tentang kebijakan tarif minuman beralkohol. Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulbagsel selalu mengadakan sosialisasi dan pembinaan apabila ada kebijakan baru dari pemerintah. Hal ini diupayakan guna untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pihak pengguna jasa.

#### **5. REFERENSI**

- Dio Rahadian Pam, M. A. (2015). EVALUASI KEBIJAKAN PENGAWASAN PELEKATAN PITA CUKAI PADA MINUMAN. Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 1 No. 1, 1-8.
- Kemenkeu. (2018, 12 16). Kemenkeu Terbitkan Kebijakan Tarif Cukai 2019. Dipetik 2 10, 2020
- Kusuma, H. (2018, 12 14). Alasan Sri Mulyani Naikkan Cukai Bir Cs. Diambil kembali dari detikFinance: <https://finance.detik.com/industri/d-4344104/alasan-sri-mulyani-naikkan-cukai-bir-cs>
- Pajak, K. R. (2013). Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Diambil kembali dari Bea Cukai: Sejarah, Fungsi dan Kebijakan Ditjen Bea Cukai: <https://www.online-pajak.com/bea-cukai>
- Pemerintah Republik Indonesia. (t.thn.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
- Prasetyo, E. (2017). Kenaikan Tarif Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Sebagai Upaya Pemerinta Dalam Pencapaian Target Penerimaan Cukai Negara Di Wilayah Surakarta. Surakarta.
- Sari, D. P. (2019). Analisis Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Terhadap Penerimaan Negara Dibidang Cukai Pada KPPBC Jakarta. Jurnal Mitra Manajemen.
- Setlyaningsih, E. (2018, 12 18). alinea.id. Diambil kembali dari Kenaikan cukai minuman alkohol menyesuaikan inflasi: <https://www.alinea.id/bisnis/kenaikan-cukai-minuman-alkohol-menyesuaikan-inflasi-b1UBE9gcb>
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung Indonesia: Alfabeta.
- Surono, & Purwanto, E. (2018). **TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI**. Jakarta: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI .
- Wahyu, R. (2016). **PENINDAKAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOLBE RDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI OLEH KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU DAN SUMATERA BARAT** . Jurnal Umum Mahasiswa Fakultas Hukum , Vol. 3 Nomor 2.
- Yuliastri Makalare, V. I. (2017). Analisis Sistem Penyediaan Pemesanan dan Pelekatan Pita Cukai. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern